



PENETAPAN

Nomor 1772/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Medan, 10 Oktober 1958, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Tamtama. No. 04, Kel. Labuh Baru Timur, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Freddy Simanjuntak, S.H., MH, dan Hendra Baharius, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Palapa No. 3 Kel. Labuh baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2020. Yang telah terdaftar pada No. 557/2020 tanggal 18 November 2020, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat kediaman di Jl. Tamtama. Gang Taruna No. 07, Kel. Labuh Baru Timur, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon / kuasa hukum di muka sidang;

Hlm 1 dari 8 Hlm Pen. Nomor 1772/Pdt.G/2020/PA.Pbr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 November 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris secara kontnesius, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1772/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 18 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup **Tn. Sutarno (Almarhum)** telah menikah dengan **Ny. Suparti (almarhumah)**, dengan pernikahan dimaksud semasa perkawinannya mereka tidak memiliki keturunan (anak) sampai **Ny. Suparti** meninggal dunia, dengan berjalannya waktu kemudian mereka berniat dan bersepakat untuk mengadopsi anak angkat yang bernama **Sri Martini, S.Pd (almarhumah)** merupakan istri dari **Termohon Tn. Termohoni**
2. Bahwa pada tahun 1995, **Tn. Sutarno (Almarhum)** membeli sebidang objek tanah yang dahulu terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Perovinsi Riau dan sekarang terletak objek tanah berikut 2 (unit) bangunan rumah di atasnya tersebut terletak di Jalan Sri Amanah No. 35, RT 01, RW 03, Kelurahan Agro Wisata, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dimana di objek tanah dimaksud juga ditanami bermacam tanaman keras dan tumbuhan
3. Bahwa pada tahun 2002, objek tanah dimaksud yang dibeli pada tahun 1995 itu alas hak kepemilikannya berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanggal 20 Juni 1995 atas nama **Sanijem** dan kemudian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanggal 20 Juni 1995 tersebut dititip dengan anak angkatnya **Sri Martini, S.Pd (almarhumah)** untuk ditingkatkan menjadi sertifikat Hak Milik (SHM) sekaligus mamakai nama anak angkatnya **Sri Martini, S.Pd (almarhumah)** karena **Tn. Sutarno (Almarhum)** pada saat itu belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan SHM Nomor 103 tahun 2002-
4. Bahwa apa yang dimaksud pada poin 3 (tiga) di atas, Surat Asli Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanggal 20 Juni 1995 atas nama **Sanijem** diserahkan kepada **Sri Martini, S.Pd (almarhumah)** disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu **Tn. Mugiono** dan **Tn. Sukarman** pada saat itu bertempat

Hlm 2 dari 8 Hlm Pen. Nomor 1772/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Tamtama No. 04, RT 003, RW 011, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan dengan Surat Pernyataan tertanggal 08 Juli 2020

5. Bahwa kemudian anak angkat **Tn. Sutarno (Almarhum) Bin Noyorejo**, yaitu **Sri Martini, S.Pd (almarhumah)** meningkatkan hak tanah dimasud menjadi sertipikat pada tahun 2002 sekaligus beliau menyimpannya sampai **Sri Martini, S.Pd (almarhumah)** anak angkat **Tn. Sutarno (Almarhum) Bin Noyorejo** tersebut meninggal dunia dan sertipikat dimaksud dikuasai oleh suaminya yang bernama Tn. Termohon yang saat ini kapasitasnya selaku Termohon
6. Bahwa pada tahun 2007, **Pemohon** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Tn. Sutarno (Almarhum)** pada tanggal 13 Desember 2007 bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1428 H, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 513/12/XII/2007, tanggal 13 Desember 2007 bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1428 H
7. Bahwa lebih kurang 13 tahun mejalani mahligai kehidupan berumahtangga, pahit getir dilalui ajalpun sampai **Tn. Sutarno (Almarhum)** meninggal dunia, **Tn. Sutarno (Almarhum) Bin Noyorejo** meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2020 di RSUD Arifin Achmad Jalan Diponegoro No. 2 di karenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 02/UM-TU/71/RSUD/2020 tanggal 10 Januari 2020
8. Bahwa dengan telah meninggalnya **Tn. Sutarno (Almarhum) Bin Noyorejo** pada tanggal 10 Januari 2020 di RSUD Arifin Achmad Jalan Diponegoro No. 2 di karenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 02/UM-TU/71/RSUD/2020 tanggal 10 Januari 2020 dan juga telah meninggalkan ahli waris, yaitu **Ny. Jumiah Bin Panut**
9. Bahwa semasa hidup **Tn. Sutarno (Almarhum) Bin Noyorejo** bersama dengan **Pemohon Ny. Jumiah Bin Panut** mereka belum di karuniai anak atau keturunan, dan dimasa pernikahan **Tn. Sutarno (Almarhum) Bin Noyorejo** telah meninggalkan objek bidang tanah berikut 2 (dua) unit bangunan di atasnya, yaitu berupa Sertipikat Hak Milik nomor: 103 tahun 2002, Luas 13.395 M2 tanggal 7 November 2002 milik **Tn. Sutarno**

Hlm 3 dari 8 Hlm Pen. Nomor 1772/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum) Bin Noyorejo yang saat ini setipikat hak milik, secara melawan hukum dikuasi oleh **Tn. Termohoni** dalam kapasitasnya sebagai Suami dari anak angkat **Tn. Sutarno (Almarhum) Bin Noyorejo**, yaitu **Srimartini, S.Pd** dahulu terletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sekarang terletak di Jalan Sri Amanah No. 35, RT 01, RW 03, Kelurahan Agro Wisata, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

10. Bahwa sebelum **Tn. Sutarno (Almarhum) Bin Noyorejo** meninggal dunia berkisar 2 (dua) tahun sebelum meninggal dunia (dalam masa sakit sakitanya) **Tn. Sutarno (Almarhum) Bin Noyorejo** telah membuat Surat Wasiat tertanggal 8 November 2018 kepada **Pemohon**, yang pada intinya surat pernyataan tersebut menegaskan bahwa agar harta warisan dimaksud di jalan dengan baik dikarenakan **Tn. Sutarno (Almarhum) Bin Noyorejo** tidak memiliki saudara kandung (anak tunggal) berupa tanah dan 2 (dua) unit bangunan rumah tinggal yang terletak di Sri Amanah No. 35, RT 01, RW 03, Kel. Agro Wisata, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
11. Bahwa sampai hari ini apa yang dimaksud pada poin 9 (Sembilan) di atas tetap dalam penguasaan **Pemohon**, namun surat kemilikannya yang Asli dikuasai oleh **Tn. Termohoni** selaku suami oleh anak angkat **Tn. Sutarno (Almarhum) Bin Noyorejo**, yaitu **Srimartini, S.Pd** yang dahulu surat kepemilikannya dititipkan ke **Srimartini, S.Pd (almarhum)** akan tetapi **Tn. Termohoni** sampai saat ini mengaku ngaku ahli waris terhadap objek tanah dimaksud
12. Bahwa apa yang ditegaskan pada poin 10 (sepuluh) di atas **Pemohon** bermohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memerintahkan kepada **Termohon Tn. Termohoni** yang secara hukum bukan ahli waris dari **Tn. Sutarno (Almarhum) Bin Noyorejo** memberikan Sertipikat Hak Milik nomor: 103 tahun 2002, Luas 13.395 M2 tanggal 7 November 2002 milik **Tn. Sutarno (Almarhum) Bin Noyorejo** kepada **Pemohon** tanpa syarat
13. Bahwa **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud

Hlm 4 dari 8 Hlm Pen. Nomor 1772/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan **Pemohon** sebagai ahli waris dari meninggalnya **Tn. Sutarno Bin Noyorejo**, Umur ± 68 Tahun, Jalan Tamtama No. 04, RT 003, RW 011, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan **Tn. Sutarno (Almarhum) Bin Noyorejo** telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 (sepuluh Januari dua ribu dua puluh).
3. Menetapkan ahli waris dari **Tn. Sutarno (Almarhum) Bin Noyorejo**, yaitu adalah **Ny. Jumiah Bin Panut**
4. Menghukum Tn. Termohon suami anak angkat **Tn. Sutarno (Almarhum) bin Noyorejo**, yaitu **Srimartini, S.Pd (almarhum)** bertempat tinggal di Jalan Tamtama Gg. Taruna No. 7, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, untuk memberikan Sertipikat Hak Milik nomor: 103 tahun 2002, Luas 13.395 M2 tanggal 7 November 2002 milik **Tn. Sutarno (Almarhum) bin Noyorejo** kepada Pemohon tanpa syarat Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, Termohon tidak hadir ke persidangan datelah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar berdamai saja dalam perkara ini dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin melanjutkan persidangan;

Hlm 5 dari 8 Hlm Pen. Nomor 1772/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 11 Desember 2020, Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya yaitu akan menyempurnakan surat permohonan Pemohon terlebih dahulu, karena masih banyak kekurangannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon tertanggal 11 Desember 2020 secara tertulis di persidangan pada tanggal yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan Pemohon yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 6 dari 8 Hlm Pen. Nomor 1772/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara register Nomor 1772/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 18 November 2020 dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp348.000,00 (*Tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag, Drs. Sayuti, M.H., dan Dra. Zulhana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, dihadiri Drs. Sayuti, M.H, dan Dra. Zulhana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu Elpitria, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Sayuti, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

ttd

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm 7 dari 8 Hlm Pen. Nomor 1772/Pdt.G/2020/PA.Pbr



ttd

Elpitria, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|-----------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | Rp |
| 72.000,00 | | |
| 1. Biaya panggilan | | Rp200.000,00 |
| 2. PNPB panggilan | | Rp 20.000,00 |
| 3. PNPB pencabutan | | Rp. 10.000,00 |
| 4. Hak Redaksi | | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp 348.000,00 |

(Tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)